

Nomor : 107/PM.04/KNB-03/11/2024
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

Gerung, 23 November 2024

Kepada,
Yth. Direktur/Pemimpin Redaksi Radio dan
Media Massa Elektronik
Di_ Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan

7. Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana pemilihan pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 31** Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan :

Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

2. Bahwa berdasarkan **Lampiran I** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 **Kegiatan Kampanye dengan metode Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dimulai pada tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024.**

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 187** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

4. Bahwa berdasarkan **angka 7** Program siaran pada Masa Tenang dalam Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 6 Tahun 2024

menyatakan:

- a. Lembaga Penyiaran dilarang melakukan atau menayangkan kembali liputan jurnalistik kegiatan kampanye/aktivitas peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 selama masa tenang;
- b. Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan narasi/gambaran yang mendukung/memojokkan/menghasut/memfitnah para peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Lembaga Penyiaran dilarang memproduksi program acara yang bertemakan pandangan politik dan/atau visi misi dan/atau rekam jejak dan/atau kegiatan/aktivitas peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
- e. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan kembali debat publik atau debat terbuka; dan
- f. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan jejak pendapat tentang Pasangan Calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mengimbau kepada Direktur/Pemimpin Redaksi Radio dan Media Massa elektronik lainnya untuk **menghentikan seluruh kegiatan iklan kampanye atau mengarah pada kampanye** yang terpasang baik melalui iklan media cetak maupun media elektronik **pada masa tenang dan pemungutan suara** pada pemilihan serentak tahun 2024 terhitung pada pukul 24.00 WITA pada tanggal 23 November 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA**
RIZAL UMAMI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB (Sebagai Laporan);
2. Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah Provinsi NTB; dan
3. Arsip.